



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI PENERBITAN SURAT ANGKUTAN KAYU
MILIK (SAKM) DAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL
HUTAN (SKSHH) DI KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap penerbitan surat yang berkaitan dengan pengangkutan kayu milik maupun hasil hutan ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999) ;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Nomor 3888) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1985 Tambahan Lembaran Nomor 3294) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1986) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Nomor 3769) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 1998 Nomor 4/c) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2000 Nomor 6/c).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG
RETRIBUSI PENERBITAN SURAT ANGKUTAN KAYU MILIK (SAKM)
DAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) DI
KABUPATEN TRENGGALEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Hutan Rakyat adalah hutan tanaman yang berada diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya diluar kawasan hutan ;
- g. Kayu hasil perkebunan adalah kayu yang berasal dari areal perkebunan yang masih berupa kayu bulat yang dipergunakan sebagai bahan bangunan dan bahan baku industri ;

- h. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong batangan (batang - batang bekas cabang atau ranting);
- i. Palu Tok Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah alat yang dipakai untuk memberi tanda pada kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat dan hasil perkebunan ;
- j. Laporan hasil Produksi adalah laporan dalam bentuk daftar yang memuat nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter dan volume kayu bulat yang diproduksi ;
- k. Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) adalah dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan milik/hutan rakyat atau hasil perkebunan yang memuat antara lain jenis kayu, jumlah batang, volume, tujuan dan masa berlakunya dokumen angkutan kayu, alat angkut kayu dan lain-lain ;
- l. Pejabat penerbit SAKM adalah pejabat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- m. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen angkutan hasil hutan yang memuat antara lain jenis hasil hutan, volume, tujuan dan masa berlakunya dokumen, alat angkut kayu ;
- n. Pejabat Penerbit SKSHH adalah pejabat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur ;
- o. Pejabat Pemegang palu Tok adalah pejabat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk menerapkan palu Tok pada kedua bontos kayu hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan yang akan diterbitkan dokumen SAKM dan SKSHH ;
- p. Industri Pengolahan kayu Hutan (IPKH) adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan atau bahan baku serpih atau limbah pembalokan ;

- q. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana perhimpunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- r. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- s. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- t. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- u. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- v. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;

- w. Surat Setoran Retribusi Daerah , yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi ;
- z. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini adalah peraturan daerah tentang Retribusi Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipungut sebagai pembayaran atas penerbitan SAKM dan SKSHH kepada orang atau badan untuk mengangkut hasil hutan, kayu hasil hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan baik berupa kayu bulat maupun kayu gergajian.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Kayu Milik dan kayu hasil hutan yang akan diangkut.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau pribadi atau badan yang memperoleh Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) serta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) serta surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat pemungutan retribusi diukur berdasarkan atas volume kayu dan jenis kayu yang akan diangkut baik kayu bulat, gergajian maupun meubelair.

BAB V

PENERBITAN SAKM DAN SKSHH

Pasal 7

- (1) Kewenangan penerbitan :
 - a. Kewenangan penerbitan SAKM ada pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek ;
 - b. Kewenangan penerbitan SKSHH ada pada Pemerintah Propinsi Jawa Timur berdasarkan delegasi dari Pemerintah Pusat.

- (2) Pelaksanaan penerbitan :
- a. Pelaksanaan penerbitan SAKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Kehutanan.
 - b. Pelaksanaan penerbitan SKSHH ada pada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur dengan menunjuk pejabat di daerah kabupaten.
- (3) Pelaksanaan pemberian SAKM dan SKSHH dilakukan dengan menggunakan blanko yang telah disediakan dan oleh tenaga atau pejabat yang memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap kayu yang akan diangkut harus sudah disertai SAKM dan atau SKSHH.
- (2) Sebagai bukti kayu telah memenuhi syarat untuk diangkut diberikan SAKM dan atau SKSHH.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) serta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan volume kayu dan atau jenis kayu.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. KAYU BULAT (GELONDONG)

1. untuk jenis kayu jati sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per M3 ;
2. untuk jenis kayu bendo, sono, mahoni, mindi sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah) per M3 ;
3. untuk jenis kayu pinus, acasia sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per M3 ;
4. untuk jenis kayu sengon dan kayu rimba sejenisnya sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per M3.

B. KAYU GERGAJIAN

1. untuk jenis kayu jati sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per M3 ;
2. untuk jenis kayu bendo, sono, mahoni, mindi sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah) per M3 ;
3. untuk jenis kayu pinus, acasia sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per M3 ;
4. untuk jenis kayu sengon dan kayu rimba sejenisnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per M3.

C. MEUBELAIR

1. untuk jenis kayu jati sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per M3 ;
2. untuk jenis kayu bendo, sono, mahoni, mindi sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) per M3 ;
3. untuk jenis kayu pinus, acasia sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per M3 ;
4. untuk jenis kayu sengon dan kayu rimba sejenisnya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per M3.

D. KAYU BAKAR

1. untuk jenis kayu keras sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sapel M
2. untuk jenis kayu sengon dan kayu rimba sejenisnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sapel M

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Trenggalek.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan pada saat diterbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar ke-terangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Segala peraturan yang telah ada tetap berlaku selama belum diganti atau diubah, dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.


Disahkan di Trenggalek
pada tanggal 8 April 2002

BUPATI TRENGGALEK


MULYADI, WR

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 15 April 2002

Sekretaris Daerah


SUWOTO
Nip. 010 083 409

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2002 NOMOR 1/B

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENERBITAN SURAT ANGKUTAN KAYU
MILIK (SAKM) DAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL
HUTAN (SKSHH) DI KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM

Bahwa sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), maka perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
